BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Pelaksanaan Penghitungan PPh Badan PT. Selamat Prama Arta

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar maka kita perlu mengetahui apakah terdapat persamaan atau tidak laba pajak dengan laba akuntansi. Yang menjadi masalah di Indonesia laba pajak dengan laba akuntansi itu masih berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan konsep, cara pengukuran serta pengakuan pendapatan dan biaya. Laba pajak itu sendiri adalah laba yang dihitung dengan menggunakan konsep, cara pengukuran dan pengakuan menurut ketentuan perpajakan. Sedangkan laba akuntansi/laba usaha adalah laba yang dihitung dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi.

Apabila ada perbedaan antara laba pajak dengan laba akuntansi maka harus dilakukan koreksi fiskal. Yang dimaksud dengan koreksi fiskal adalah koreksi yang dibuat apabila penghitungan rugi laba telah dihitung tidak sesuai dengan ketentuan pajak, dengan tujuan untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak. Jadi kalau rugi laba atau suatu pos telah dihitung sesuai dengan ketentuan pajak maka terhadap rugi laba atau suatu pos tersebut tidak perlu dibuatkan koreksi fiskal.

Untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 perbulan dilakukan dengan cara mnghitung selisih pajak yang terutang pada Tahun Pajak yang lalu dengan kredit pajak berupa PPh Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24 dibagi dengan dua belas. Kredit pajak yang dimaksud adalah kredit pajak sebagaimana diatur dalam pasal 28 yaitu suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak baik

yang telah dipungut/dipotong maupun dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak.

Untuk mengetahui pajak penghasilan yang terutang dan Pajak Penghasilan Pasal 25, PT. Selamat Prama Arta tidak perlu mengadakan koreksi fiskal karena labanya telah dihitung sesuai dengan ketentuan pajak. Dibawah ini penulis akan menjelaskan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pajak yang terutang serta Pajak Penghasilan Pasal 25, yang datanya diambil dari Laporan Laba Rugi tahun 1996.

Hasil Operasional:		
- Penjualan eksport	Rp3.884.134.331	
- Penjualan lokal	Rp2.263.685.313	
Jumlah		Rp6.147.819.644
Harga Pokok Penjualan:		
- Persediaan awal	Rp1.286.939.144	
- Pembelian barang teh	Rp4.650.211.415	
Barang untuk dijual	Rp5.937.150.559	
- Persediaan akhir	Rp 570.256.613	
Harga Pokok Penjualan		Rp5.366.893.946
Laba Kotor		Rp 780.925.698
Biaya Oprasional:		
Biaya Penjualan:		
- EMKL	Rp319.606.985	
- Pengambilan contoh	Rp 11.660.000	

- Ongkos angkut dari kebun	Rp 35.879.922	
Jumlah		Rp367.146.907
Biaya Adm dan Umum:		
- Gaji karyawan	Rp 39.900.000	
- Alat tulis kantor	Rp 2.023.000	
- Benda pos dan materai	Rp 4.625.300	
- Biaya telex	Rp 290.400	
- Biaya telepon	Rp 9.645.931	
- Upah gudang	Rp 50.250.000	
- Rekening listrik	Rp 9.624.375	
- Ongkos bongkar/muat the	Rp 17.172.175	
- Penyusutan	Rp 21.021.640	
- Pemeliharaan gudang	Rp 15.031.550	
- Biaya kendaraan	Rp 581.300	
- Izin-izin	Rp 680.050	
- Lain-lain	Rp 1.803.000	
Jumlah By.Adm dan umum		Rp172.648.721
Jumlah biaya operasional		Rp539.795.628
Laba operasional		Rp241.130.070
Biaya Non Operasional:		
- Bunga bank		Rp171.751.575
- Biaya bank		Rp 3.538.495
Jumlah By. Non operasional		Rp175.290.070
Laba sebelum pajak/Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 65.840.000

Untuk menghitung pajak yang terutang, yang digunakan adalah tarif Pajak Penghasilan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan pasal 17, yaitu:

Rp 25.000.000 X 10% = Rp 2.500.000

Rp 25.000.000 X 15% = Rp 3.750.000

Rp 15.840.000 X 30% = Rp 4.752.000

Rp11.002.000

Jadi besarnya pajak terutang adalah sebesar Rp 11.002.000

Sedangkan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang, yaitu: 1/12 X Rp11.002.000 = Rp 916.833

Jadi PT. Selamat Prama Arta harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan pada tahun 1996 yaitu sebesar Rp 916.833

Dalam melaksanakan penghitungan Pajak Penghasilan Badan tersebut diatas seringkali terjadi kesalahan atau kekeliruan baik dalam penjumlahan, pengurangan maupun pencatatan dalam penulisan angka maka cara untuk mengatasi dan mencegah agar hal tersebut tidak terjadi lagi adalah harus membuat penghitungan ulang kedalam format yang baru supaya bersih, rapi dan benar.

4.2. Analisa Pelaksanaan Penyetoran PPh. Badan PT. Selamat Prama Arta

Dalam melaksanakan penyetoran angsuran PPh Badan yang dilakukan di PT. Selamat Prama Arta dibagi dua yaitu dengan cara penyetoran angsuran pajak penghasilan bulanan (PPh Pasal 25) dimana penyetorannya dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 15 bulan berikutnya dan penyetoran angsuran pajak penghasilan

Tahunan (PPh pasal 29) dimana penyetorannya dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir.

Apabila perusahaan terlambat membayar pajak/melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi atau denda atas keterlambatan tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus mengetahui dan membayar pajak sebelum habis atau lewat dari batas pembayaran tersebut.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Sedangkan untuk tempat pembayarn dan penyetoran pajak selain dilakukan di Kas Negara, dapat juga dilakukan di Kantor Pos dan Giro serta bank-bank pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kas Negara.

4.3 Analisa Pelaksanaan Pelaporan PPh Badan PT. Selamat Prama Arta

Setiap Wajib Pajak harus melaporkan pajaknya yang terutang secara benar. Pelaporan itu harus dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas lalu dimasukkan ke Direktorat Jendral Pajak (Kantor Pelayanan Pajak Setempat) tepat pada waktunya.

Untuk pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Badan di PT. Selamat Prama Arta yang dipergunakan adalah Surat Pemberitahuan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Untuk SPT Masa batas pelaporannya selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak sedangkan SPT Tahunan batas pelaporannya selambat-lambatnya tiga bulan (31 Maret) setelah akhir Tahun Pajak.